



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

**KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK
PADA FASE SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa negara menjamin kehidupan yang sejahtera lahir dan batin bagi setiap warga negara, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh warga negara, khususnya kesejahteraan ibu dan anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kesejahteraan ibu dan anak perlu ditingkatkan untuk mewujudkan sumber daya manusia dan generasi penerus bangsa yang unggul di masa depan;
- c. bahwa pembangunan sumber daya manusia yang unggul sangat ditentukan oleh pemenuhan hak dan kebutuhan dasar ibu dan anak, khususnya pada fase seribu hari pertama kehidupan;
- d. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kesejahteraan ibu dan anak perlu dikuatkan dengan undang-undang yang khusus mengatur kesejahteraan ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan;

- Mengingat** : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK PADA FASE SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kesejahteraan Ibu dan Anak adalah suatu kondisi terpenuhinya hak dan kebutuhan dasar ibu dan anak yang meliputi fisik, psikis, sosial, ekonomi, spiritual, dan keagamaan, sehingga dapat mengembangkan diri dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan fungsi sosial dalam perkembangan kehidupan masyarakat.
2. Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan yang selanjutnya disebut Anak adalah seseorang yang kehidupannya dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan sampai dengan anak berusia 2 (dua) tahun.
3. Ibu adalah perempuan yang mengandung, melahirkan, dan/atau menyusui Anak atau mengangkat Anak, yang merawat, mendidik, dan/atau mengasuh Anak.
4. Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak adalah upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan dengan memperhatikan pendekatan siklus hidup yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, guna memenuhi hak dan kebutuhan dasar Ibu dan Anak.
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

6. Pemerintah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. keadilan;
- c. kesetaraan gender;
- d. perlindungan;
- e. kemanfaatan;
- f. pemberdayaan;
- g. keterpaduan;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. keberlanjutan;
- k. kepentingan terbaik bagi Ibu dan Anak; dan
- l. nondiskriminasi.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak bertujuan untuk:

- a. memenuhi kebutuhan dasar;
- b. mewujudkan sumber daya manusia dan generasi penerus bangsa yang unggul;
- c. mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin;
- d. melindungi dari tindak kekerasan, diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, perlakuan merendahkan derajat dan martabat manusia, pelanggaran hak asasi manusia, serta perlakuan melanggar hukum lainnya; dan
- e. mewujudkan rasa aman dan nyaman.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

**BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Kesatu
Hak Ibu**

Pasal 4

- (1) Setiap Ibu berhak mendapatkan:
- a. pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau pada masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan yang disertai pemenuhan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan;
 - b. jaminan gizi pada masa kehamilan, persalinan, pascapersalinan sampai dengan Anak berusia 6 (enam) bulan;
 - c. pelayanan keluarga berencana;
 - d. pemenuhan kesejahteraan sosial;
 - e. pendampingan dari suami, Keluarga, pendamping profesional, dan/atau pendamping lainnya pada masa kehamilan, keguguran, persalinan, dan pascapersalinan;
 - f. rasa aman dan nyaman serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, perlakuan merendahkan derajat dan martabat manusia, pelanggaran hak asasi manusia, serta perlakuan melanggar hukum lainnya;
 - g. pelayanan konsultasi, layanan psikologi, dan/atau bimbingan keagamaan;
 - h. edukasi, pengembangan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan tentang perawatan, pengasuhan, pemberian makan, dan tumbuh kembang Anak;
 - i. perlakuan dan fasilitas khusus pada sarana dan prasarana umum; dan
 - j. kesempatan menjadi pendonor air susu ibu bagi Anak yang tidak memungkinkan mendapatkan air susu ibu dari Ibu kandungnya karena kondisi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

(2) Selain . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Ibu berhak memberikan air susu ibu eksklusif sejak Anak dilahirkan sampai dengan Anak berusia 6 (enam) bulan dan pemberian air susu ibu dilanjutkan hingga Anak berusia 2 (dua) tahun disertai pemberian makanan pendamping.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setiap Ibu yang bekerja berhak mendapatkan:
 - a. cuti melahirkan dengan ketentuan:
 1. paling singkat 3 (tiga) bulan pertama; dan
 2. paling lama 3 (tiga) bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
 - b. waktu istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter, dokter kebidanan dan kandungan, atau bidan jika mengalami keguguran;
 - c. kesempatan dan fasilitas yang layak untuk pelayanan kesehatan dan gizi serta melakukan laktasi selama waktu kerja;
 - d. waktu yang cukup dalam hal diperlukan untuk kepentingan terbaik bagi Anak; dan/atau
 - e. akses penitipan anak yang terjangkau secara jarak dan biaya.
- (4) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib diberikan oleh pemberi kerja.
- (5) Kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 meliputi:
 - a. Ibu yang mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, dan/atau komplikasi pascapersalinan atau keguguran; dan/atau
 - b. Anak yang dilahirkan mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, dan/atau komplikasi.

Pasal 5

- (1) Setiap Ibu yang melaksanakan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b tidak dapat diberhentikan dari pekerjaannya dan tetap memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Setiap Ibu yang melaksanakan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a berhak mendapatkan upah:

a. secara . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- a. secara penuh untuk 3 (tiga) bulan pertama;
 - b. secara penuh untuk bulan keempat; dan
 - c. 75% (tujuh puluh lima persen) dari upah untuk bulan kelima dan bulan keenam.
- (3) Dalam hal Ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberhentikan dari pekerjaannya dan/atau tidak memperoleh haknya, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memberikan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Untuk menjamin pemenuhan hak Ibu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, suami dan/atau Keluarga wajib mendampingi.
- (2) Suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan hak cuti pendampingan istri pada:
 - a. masa persalinan, selama 2 (dua) hari dan dapat diberikan paling lama 3 (tiga) hari berikutnya atau sesuai dengan kesepakatan; atau
 - b. saat mengalami keguguran, selama 2 (dua) hari.
- (3) Selain cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), suami diberikan waktu yang cukup untuk mendampingi istri dan/atau Anak dengan alasan:
 - a. istri yang mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, dan/atau komplikasi pascapersalinan atau keguguran;
 - b. Anak yang dilahirkan mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, dan/atau komplikasi;
 - c. istri yang melahirkan meninggal dunia; dan/atau
 - d. Anak yang dilahirkan meninggal dunia.
- (4) Selama melaksanakan hak cuti pendampingan istri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), suami berkewajiban:
 - a. menjaga kesehatan istri dan Anak;
 - b. memberikan gizi yang cukup dan seimbang bagi istri dan Anak;
 - c. mendukung istri dalam memberikan air susu ibu eksklusif sejak Anak dilahirkan sampai dengan Anak berusia 6 (enam) bulan; dan
 - d. mendampingi istri dan Anak dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan gizi sesuai dengan standar.

Pasal 7 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Pasal 7

Selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Ibu penyandang disabilitas memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyandang disabilitas.

Pasal 8

Selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Ibu dengan kerentanan khusus memperoleh hak terkait dengan kerentanannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak pekerja yang berlaku dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 10

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 5, dan Pasal 6 bagi aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Bagian Kedua
Hak Anak**

Pasal 11

- (1) Setiap Anak berhak:
- a. hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal;
 - b. atas identitas diri dan status kewarganegaraan;
 - c. mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan Anak berusia 6 (enam) bulan dan pemberian air susu ibu dilanjutkan hingga Anak berusia 2 (dua) tahun, kecuali ada indikasi medis, Ibu tidak ada, atau Ibu terpisah dari Anak;
 - d. mendapatkan makanan pendamping air susu ibu sesuai dengan standar mulai usia 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun;

e. mendapatkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- e. mendapatkan jaminan gizi sejak lahir sampai dengan usia 2 (dua) tahun;
 - f. memperoleh pelayanan kesehatan dan gizi sesuai dengan perkembangan usia dan/atau kebutuhan fisik dan mental;
 - g. memperoleh pemenuhan kesejahteraan sosial;
 - h. mendapatkan pengasuhan dan perawatan yang terbaik dan berkelanjutan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal;
 - i. berekspresi, bermain, dan berinteraksi dengan Anak yang sebaya; dan
 - j. mendapatkan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang.
- (2) Dalam hal terdapat indikasi medis, Ibu tidak ada, atau Ibu terpisah dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Anak berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif dari pendonor air susu ibu.
 - (3) Pemberian air susu ibu oleh pendonor air susu ibu dicatat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
 - (4) Setiap Anak yang lahir berhak menjadi peserta jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak yang memerlukan perlindungan khusus memperoleh hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan anak.
 - (6) Anak yang tidak mempunyai orang tua, pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada keluarga pengganti atau negara melalui lembaga asuhan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Anak yang mengalami gangguan perilaku diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan mengatasi hambatan dan memenuhi hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak berhak mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai anak.

Bagian Ketiga . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

**Bagian Ketiga
Kewajiban**

Pasal 12

- (1) Setiap Ibu dan ayah berkewajiban:
 - a. mempersiapkan, memeriksakan, dan menjaga kesehatan mulai dari masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan;
 - b. menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
 - c. memberikan air susu ibu eksklusif sejak Anak dilahirkan sampai dengan Anak berusia 6 (enam) bulan dan dilanjutkan dengan pemberian air susu ibu dan makanan pendamping air susu ibu sampai dengan Anak berusia 2 (dua) tahun, kecuali terdapat indikasi medis;
 - d. memberikan gizi cukup dan seimbang bagi Anak dan stimulasi yang tepat sesuai dengan usia dan kondisi Anak, untuk optimalisasi tumbuh kembang Anak;
 - e. memantau pertumbuhan dan perkembangan serta memeriksakan kesehatan Anak secara berkala di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - f. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak dengan penuh kasih sayang;
 - g. memberikan penanaman nilai agama, keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan budi pekerti pada Anak;
 - h. mengupayakan lingkungan yang sehat, aman, dan mendukung tumbuh kembang Anak; dan
 - i. mengupayakan pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk kepentingan terbaik bagi Ibu dan Anak dengan dukungan Keluarga dan lingkungan.
- (3) Dalam hal Ibu tidak dapat memberikan air susu ibu eksklusif bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberian air susu ibu eksklusif dapat dilakukan oleh pendonor air susu ibu.
- (4) Pemberian air susu ibu oleh pendonor air susu ibu dicatat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- (5) Dalam hal Ibu atau ayah meninggal dunia, terpisah dari Anak, atau secara medis tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf i, kewajiban Ibu dan ayah dibebankan kepada ayah atau Ibu dan/atau Keluarga.
- (6) Dalam hal Ibu, ayah, dan Keluarga meninggal dunia, terpisah dari Anak, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban terhadap Anak dibebankan kepada keluarga pengganti atau negara melalui lembaga asuhan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III
TUGAS DAN WEWENANG**

Pasal 13

Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangannya, bertugas:

- a. merumuskan dan menetapkan peraturan dan/atau kebijakan mengenai Kesejahteraan Ibu dan Anak;
- b. menyusun dan menetapkan perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan yang berkaitan dengan Kesejahteraan Ibu dan Anak;
- c. mengalokasikan sumber pendanaan untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak yang terintegrasi dalam perencanaan dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak;
- e. mengoordinasikan Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak dengan seluruh pemangku kepentingan;
- f. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak;
- g. mengembangkan kerja sama Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak; dan
- h. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak.

BAB IV . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

**BAB IV
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian di lingkungan Pemerintah Pusat; dan
 - b. dinas/unit pelaksana teknis di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian dukungan bagi:
 - a. Ibu sejak mempersiapkan kehamilan, masa kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan; dan
 - b. Anak sejak dalam kandungan sampai dengan Anak berusia 2 (dua) tahun.
- (4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk menjamin Kesejahteraan Ibu dan Anak baik fisik, psikis, sosial, ekonomi, maupun spiritual.
- (5) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah berdasarkan pendataan dan kebutuhan Ibu dan Anak sejak sebelum kehamilan, masa kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.

Bagian Kedua . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

**Bagian Kedua
Perencanaan**

Pasal 16

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Kesejahteraan Ibu dan Anak yang diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja tahunan.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan harmonisasi serta sinkronisasi kebijakan dan program.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan masyarakat.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. analisis situasi;
 - b. program dan kegiatan;
 - c. indikator kinerja dan target; dan
 - d. alokasi dan sumber pendanaan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Pelaksanaan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu, tepat sasaran, dan berkesinambungan.
- (3) Pelaksanaan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan masyarakat.

**Bagian Ketiga
Pelaksanaan**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 18

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan Kesejahteraan Ibu dan Anak sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

(2) Pelaksanaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

- (2) Pelaksanaan Kesejahteraan Ibu dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelayanan kesehatan dan gizi;
 - b. pelayanan keluarga berencana;
 - c. pemberian layanan kesejahteraan sosial;
 - d. pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - e. penyediaan layanan keagamaan serta bimbingan perkawinan dan keluarga;
 - f. pemberian kemudahan dalam penggunaan fasilitas, akomodasi yang layak, sarana, dan prasarana;
 - g. pemberian kesempatan mendapatkan pengetahuan, edukasi, dan pendampingan;
 - h. penciptaan lingkungan yang ramah Ibu dan Anak serta pemberian layanan perlindungan; dan/atau
 - i. pemberian kemudahan layanan hukum.
- (3) Dalam pelaksanaan Kesejahteraan Ibu dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyediakan sumber daya manusia pemberi layanan disertai dengan pengaturan jumlah, kualitas, dan persebarannya.
- (4) Dalam pelaksanaan Kesejahteraan Ibu dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melibatkan Keluarga dan masyarakat.

Pasal 19

Pelibatan Keluarga dalam pelaksanaan Kesejahteraan Ibu dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dilaksanakan dengan mewujudkan kemampuan Keluarga yang meliputi:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar Keluarga, terutama kebutuhan dasar Ibu dan Anak secara layak;
- b. pembentukan lingkungan Keluarga yang ramah bagi Ibu dan Anak;
- c. perlindungan Ibu dan Anak dari berbagai risiko kerentanan; dan
- d. dukungan lain dalam pemenuhan Kesejahteraan Ibu dan Anak.

Pasal 20 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Pasal 20

Pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kesejahteraan Ibu dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dilaksanakan untuk mendukung pemenuhan hak dan kebutuhan dasar Ibu dan Anak paling sedikit berupa:

- a. peningkatan kepedulian dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak;
- b. peningkatan kemandirian, keberdayaan, dan ketahanan masyarakat;
- c. peningkatan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- d. peningkatan kepedulian sosial, empati, dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. pengembangan dan penjagaan budaya dan kearifan lokal dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak.

Paragraf 2

Pelayanan Kesehatan dan Gizi

Pasal 21

- (1) Pelayanan kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan standar pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain di fasilitas pelayanan kesehatan, pelayanan gizi dapat dilakukan di institusi/fasilitas lainnya, lokasi situasi darurat, dan masyarakat.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan dan gizi bagi Ibu dan Anak dari keluarga tidak mampu dan/atau Ibu dan Anak dengan kerentanan khusus berupa pembiayaan dan transportasi secara cuma-cuma.

Pasal 22

Fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak menyediakan pelayanan kesehatan dan gizi sesuai dengan standar pelayanan kesehatan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

Paragraf 3

Pelayanan Keluarga Berencana

Pasal 23

- (1) Penyedia fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b harus memberikan kemudahan akses layanan bagi Ibu atau ayah.
- (2) Kemudahan akses layanan bagi Ibu atau ayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
 - b. layanan keluarga berencana.
- (3) Kemudahan akses layanan keluarga berencana bagi Ibu atau ayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan secara cuma-cuma kepada Ibu atau ayah dari keluarga sangat miskin, termasuk Ibu atau ayah dengan kerentanan khusus.
- (4) Penyediaan layanan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) memenuhi standar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Penyedia fasilitas pelayanan keluarga berencana yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

Paragraf 4

Pemberian Layanan Kesejahteraan Sosial

Pasal 25

- (1) Pemberian layanan kesejahteraan sosial kepada Ibu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c berupa rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

(2) Pemberian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

- (2) Pemberian layanan kesejahteraan sosial kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dapat berupa rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial.
- (3) Pemberian layanan kesejahteraan sosial bagi Ibu dan/atau Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan kepada Ibu dan/atau Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kesejahteraan sosial.

Paragraf 5

**Pelayanan Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil**

Pasal 26

Penyedia fasilitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d harus memberikan kemudahan akses layanan bagi Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berupa pemberian identitas diri dan status kewarganegaraan.
- (2) Penyediaan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diberikan secara cuma-cuma bagi Anak dari keluarga tidak mampu, termasuk Anak dengan kerentanan khusus.

Paragraf 6

**Penyediaan Layanan Keagamaan
serta Bimbingan Perkawinan dan Keluarga**

Pasal 28

Penyediaan layanan keagamaan serta bimbingan perkawinan dan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e paling sedikit berupa:

- a. pemberian pelayanan konsultasi, layanan psikologi dan/atau bimbingan keagamaan; dan

b. layanan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

- b. layanan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dan bimbingan Keluarga bagi anggota Keluarga.

Pasal 29

Penyediaan layanan keagamaan serta bimbingan perkawinan dan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

**Pemberian Kemudahan dalam Penggunaan Fasilitas,
Akomodasi yang Layak, Sarana, dan Prasarana**

Pasal 30

- (1) Pemberi kerja, penyedia, atau pengelola fasilitas, akomodasi yang layak, sarana, dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f harus memberikan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana bagi Ibu dan Anak, termasuk akomodasi yang layak bagi Ibu dan Anak penyandang disabilitas.
- (2) Pemberian kemudahan dalam penggunaan fasilitas, akomodasi yang layak, sarana, dan prasarana bagi Ibu dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi dukungan fasilitas, akomodasi yang layak, sarana, dan prasarana di:
 - a. tempat kerja;
 - b. tempat umum; dan
 - c. moda transportasi umum.
- (3) Dukungan fasilitas, akomodasi yang layak, sarana, dan prasarana di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. penyediaan ruang laktasi; dan
 - c. tempat penitipan anak.
- (4) Selain dukungan fasilitas, akomodasi yang layak, sarana, dan prasarana di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dukungan juga diberikan kepada Ibu yang bekerja dalam bentuk penyesuaian tugas, jam kerja, dan/atau tempat kerja dengan tetap memperhatikan kondisi dan target capaian kerja.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

- (5) Dukungan fasilitas, akomodasi yang layak, sarana, dan prasarana di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disediakan oleh pemberi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dukungan fasilitas, akomodasi yang layak, sarana, dan prasarana di tempat umum dan moda transportasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat berupa:
 - a. penyediaan ruang laktasi;
 - b. penyediaan ruang perawatan anak;
 - c. tempat penitipan anak;
 - d. ruang bermain ramah anak; dan/atau
 - e. tempat duduk prioritas atau loket khusus.

Pasal 31

Pemberi kerja, penyedia, atau pengelola fasilitas, akomodasi yang layak, sarana, dan prasarana yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diberikan pembinaan dan/atau sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

**Pemberian Kesempatan Mendapatkan Pengetahuan,
Edukasi, dan Pendampingan**

Pasal 32

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan pengetahuan, edukasi, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf g terkait Kesejahteraan Ibu dan Anak.
- (2) Pemberian pengetahuan, edukasi, dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada Ibu dan Anak sesuai kebutuhan.
- (3) Pemberian pengetahuan, edukasi, dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada suami/ayah dan/atau Keluarga, keluarga pengganti, dan lembaga asuhan anak.

Paragraf 9 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

Paragraf 9

**Penciptaan Lingkungan yang Ramah Ibu dan Anak
serta Pemberian Layanan Pelindungan**

Pasal 33

- (1) Penciptaan lingkungan yang ramah Ibu dan Anak serta pemberian layanan pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf h dilakukan di rumah, tempat kerja, dan ruang publik.
- (2) Penciptaan lingkungan yang ramah Ibu dan Anak serta pemberian layanan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mewujudkan lingkungan dan layanan yang terbebas dari tindak kekerasan, diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya.
- (3) Penciptaan lingkungan yang ramah Ibu dan Anak serta pemberian layanan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10

Pemberian Kemudahan Layanan Hukum

Pasal 34

- (1) Pemberian kemudahan layanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf i diberikan kepada Ibu dan Anak yang menghadapi masalah hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Pemberian kemudahan layanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma kepada Ibu dan Anak yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi, termasuk Ibu dan Anak dengan kerentanan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penyediaan dan Pemberian Layanan Cuma-Cuma

Pasal 35

- (1) Penyediaan layanan cuma-cuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), dan Pasal 27 ayat (2) merupakan tanggung jawab pemerintah secara berjenjang, mulai dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota sampai dengan Pemerintah Pusat.

(2) Pemberian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

- (2) Pemberian layanan cuma-cuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) merupakan tanggung jawab pemerintah secara berjenjang, mulai dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota sampai dengan Pemerintah Pusat.

**Bagian Kelima
Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi**

Pasal 36

- (1) Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan:
 - a. pembinaan;
 - b. pengawasan; dan
 - c. evaluasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menjamin pelaksanaan Kesejahteraan Ibu dan Anak secara transparan dan akuntabel.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menjamin pelaksanaan Kesejahteraan Ibu dan Anak secara efisien dan efektif.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk menilai kinerja pelaksanaan Kesejahteraan Ibu dan Anak.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan dipublikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 36 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**Bagian Keenam
Koordinasi**

Pasal 38

- (1) Untuk menyelenggarakan Kesejahteraan Ibu dan Anak, Menteri melakukan koordinasi lintas sektor dan fungsi yang melibatkan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.

(2) Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

**BAB V
DATA DAN INFORMASI**

Pasal 39

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak, Pemerintah Pusat membentuk sistem data dan informasi serta melaksanakan pengintegrasian data dan informasi terkait dengan Kesejahteraan Ibu dan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dan informasi terkait Ibu dan Anak dimutakhirkan secara berkala dengan menggunakan data registrasi penduduk yang memuat kondisi sosial ekonomi, peringkat kesejahteraan, dan terintegrasi dengan data lainnya.
- (3) Data dan informasi terkait Ibu dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.
- (4) Data dan informasi terkait Ibu dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendataan Ibu dan Anak;
 - b. sarana dan prasarana bagi Ibu dan Anak;
 - c. program Kesejahteraan Ibu dan Anak; dan
 - d. data lain terkait Ibu dan Anak.
- (5) Pengelolaan data dan informasi yang terpadu harus memastikan keamanan data dan privasi Ibu dan Anak.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data dan informasi Kesejahteraan Ibu dan Anak diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**BAB VI
PENDANAAN**

Pasal 41

- (1) Sumber pendanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak meliputi:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan sumber pendanaan Kesejahteraan Ibu dan Anak dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

**BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT**

Pasal 42

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga asuhan anak, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dunia usaha, akademisi, organisasi profesi, dan lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. penciptaan kondisi lingkungan yang mendukung Kesejahteraan Ibu dan Anak;
 - b. perlindungan dan pengawasan sosial;
 - c. pemberian saran dan/atau pendapat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak;
 - d. penyampaian informasi dan/atau laporan;
 - e. pendampingan dan advokasi;
 - f. pemberian edukasi dalam pengembangan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan; dan/atau
 - g. pemberian bantuan dan santunan.
- (4) Partisipasi lembaga perlindungan anak, lembaga asuhan anak, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, akademisi, organisasi profesi, dan lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Partisipasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

- (5) Partisipasi media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dalam mendukung Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak.
- (6) Partisipasi dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kebijakan dan program perusahaan yang mendukung Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 43

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. seluruh program dan kegiatan yang terkait dengan Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak tetap dilaksanakan sampai dengan selesainya program dan kegiatan; dan
- b. peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan mengenai Kesejahteraan Ibu dan Anak dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 46

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2024

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2024

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 98

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Yulia Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK
PADA FASE SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN**

I. UMUM

Hak untuk hidup yang layak, mempertahankan kehidupannya, serta membentuk Keluarga merupakan hak warga negara yang dilindungi oleh negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penghidupan yang layak dilakukan dengan pemenuhan kebutuhan, baik secara jasmani maupun rohani. Dalam upaya pemenuhan penghidupan yang layak, negara memberikan perlindungan kepada warga negara atas hak mendapat pekerjaan, membentuk Keluarga, dan melanjutkan keturunan.

Keluarga sebagai unit masyarakat terkecil memiliki peran penting dalam pembangunan berkelanjutan untuk generasi mendatang yang berkualitas. Salah satu upaya utama dalam pembentukan generasi yang berkualitas dilakukan dengan peningkatan Kesejahteraan Ibu dan Anak. Kondisi Ibu pada masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan, menyusui Anak, atau Ibu yang mengangkat, merawat, mendidik, dan/atau mengasuh Anak menjadi perhatian khusus agar Anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Tanggung jawab Ibu dan ayah yang setara sangat penting dalam mengupayakan Kesejahteraan Ibu dan Anak.

Salah satu permasalahan terkait kesejahteraan Ibu adalah tingginya angka kematian Ibu yang disebabkan oleh masalah dan gangguan kesehatan serta komplikasi pada masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan yang tidak tertangani secara tepat tata laksana, tepat waktu, dan tidak dilakukan sesuai dengan standar. Ibu hamil, Ibu bersalin, dan Ibu nifas, serta anak sejak dalam kandungan sampai dengan seribu hari pertama kehidupan membutuhkan pemenuhan gizi dan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar dan stimulasi perkembangan agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta

terhinder . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

terhindar dari *stunting* dan risiko kematian. Kondisi kehamilan dan persalinan yang tidak dapat diprediksi pada setiap Ibu menyebabkan perlunya upaya pencegahan dan penanganan dengan memberikan pelayanan tertentu. Ibu yang bekerja juga perlu mendapat perhatian untuk menghasilkan generasi yang berkualitas.

Pembentukan generasi yang berkualitas melalui pemenuhan hak Anak antara lain dilakukan dengan pemberian air susu ibu, jaminan gizi, pelayanan kesehatan dan gizi, pengasuhan dan perawatan yang terbaik dan berkelanjutan, lingkungan yang mendukung tumbuh kembang, serta perlindungan dari diskriminasi, kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya. Selain itu, terdapat pemberian hak cuti bagi Ibu yang bekerja dan hak cuti pendampingan bagi suami, kepesertaan jaminan kesehatan nasional bagi Anak, penyediaan layanan dan pemberian kemudahan tertentu, serta pemberian layanan cuma-cuma. Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam rangka memenuhi hak Anak tersebut dimulai pada fase seribu hari pertama kehidupan Anak dengan melibatkan Keluarga dan partisipasi masyarakat. Seluruh upaya pemenuhan hak Anak tersebut dilakukan melalui Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak. Oleh karena itu, perlu dibentuk Undang-Undang khusus mengenai Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase seribu hari pertama kehidupan.

Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan ini meliputi hak dan kewajiban, tugas dan wewenang, Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak, data dan informasi, pendanaan, dan partisipasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa” adalah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak harus berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diyakini, sehingga terwujud kehidupan Ibu dan Anak yang seimbang baik jasmani maupun rohani.

Huruf b . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif, dan proporsional, sehingga dapat memastikan kesejahteraan secara fisik, psikis, sosial, ekonomi, dan spiritual Ibu dan Anak terpenuhinya secara aktif dan optimal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan gender” adalah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak harus memastikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia melalui proses yang adil dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi aktif, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak harus menjamin pemenuhan hak Ibu dan Anak secara aktif dan optimal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak harus mampu memberikan kemandirian, keberdayaan, dan ketahanan sehingga lebih meningkat baik kesejahteraan dan kualitas hidup Ibu dan Anak maupun lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas pemberdayaan” adalah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak harus mampu mengembangkan kemampuan dan potensi Ibu dan Anak, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak harus mengintegrasikan berbagai komponen terkait sehingga dapat berjalan secara sinergis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf i . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak harus dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak dilaksanakan secara berkesinambungan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan terbaik bagi Ibu dan Anak” adalah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak, pengambilan keputusan dan/atau tindakan harus mempertimbangkan kelangsungan hidup Ibu dan tumbuh kembang Anak.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas nondiskriminasi” adalah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak, tidak ada perlakuan berbeda yang didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik, mental, dan/atau disabilitas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan pada masa sebelum hamil” adalah pelayanan yang diberikan kepada perempuan yang merencanakan kehamilan, termasuk calon pengantin.

Huruf b

Jaminan gizi pada masa kehamilan, persalinan, pascapersalinan sampai dengan Anak berusia 6 (enam) bulan diberikan dalam bentuk suplementasi gizi dan/atau pemberian makanan tambahan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Pendampingan diberikan sesuai dengan kebutuhan, antara lain untuk Ibu berhadapan dengan hukum, di lembaga pemasyarakatan, di penampungan, dalam situasi bencana, dalam situasi konflik, Ibu tunggal, Ibu korban kekerasan, Ibu dengan *human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome* (HIV/AIDS), Ibu yang tinggal di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, dan/atau Ibu dengan gangguan jiwa.

Yang dimaksud dengan “pendamping profesional”, antara lain tenaga kesehatan, pekerja sosial, psikolog, atau pendamping penyandang disabilitas.

Yang dimaksud dengan “pendamping lainnya”, antara lain rukun tetangga, rukun warga, kader pemberdayaan masyarakat desa, kader sahabat perempuan dan anak, penyuluh sosial, tenaga kesejahteraan sosial, atau relawan sosial.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Layanan psikologi diberikan kepada Ibu yang mengalami masalah psikologi dan/atau gangguan psikologis.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan “laktasi” meliputi menyusui, menyiapkan, memerah, dan/atau menyimpan air susu ibu perah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “waktu yang cukup” dituangkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “kerentanan khusus”, antara lain untuk Ibu berhadapan dengan hukum, Ibu di lembaga pemasyarakatan, di penampungan, dalam situasi bencana, dalam situasi konflik, Ibu tunggal, Ibu korban kekerasan, Ibu dengan *human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome* (HIV/AIDS), Ibu yang tinggal di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, dan/atau Ibu dengan gangguan jiwa.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan dan gizi”, termasuk imunisasi terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dan pemberian suplementasi gizi.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “lingkungan yang mendukung tumbuh kembang” adalah lingkungan yang ramah terhadap Anak, melindungi Anak dari berbagai ancaman, gangguan, dan kekerasan, serta mendukung perkembangan Anak sesuai kebutuhan usianya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “terpisah dari Anak”, antara lain Anak korban bencana atau kondisi perceraian orang tua.

Yang dimaksud dengan “lembaga asuhan anak” adalah lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan fungsi pengasuhan anak baik milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun milik masyarakat.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelindungan Ibu dan Anak dari berbagai risiko kerentanan” adalah upaya pelibatan Keluarga dalam mencegah, menghindari, atau mengurangi risiko kerentanan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “institusi/fasilitas lainnya”, antara lain pos pelayanan terpadu, satuan pendidikan, dan lembaga asuhan anak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “fasilitas”, antara lain pelayanan keluarga berencana, tempat penitipan anak, dan fasilitas kesehatan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tempat kerja” adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, tempat tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya, termasuk lembaga pendidikan, serta semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tempat umum”, antara lain pasar, pusat perbelanjaan, tempat ibadah, tempat wisata, stasiun, bandara, pelabuhan, halte, trotoar, hunian sementara, balai desa, tempat istirahat dan pelayanan, ruang terbuka hijau, dan ruang bermain Anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “moda transportasi umum”, antara lain mobil, pesawat, kapal laut, kereta api dengan jarak tertentu berkaitan dengan kebutuhan Ibu menyusui, memerah air susu ibu, dan/atau kondisi kedisabilitasan Ibu dan Anak.

Ayat (3) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tempat penitipan anak” termasuk berbasis komunitas dan dapat memanfaatkan ruang terbuka hijau.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “data lain”, antara lain data status perkawinan dan status Anak.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6923